



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di. Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 2 sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur dan menetapkan tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil. Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti DPRD (Lembaran Daerah Kab 1991 Seri D Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga ;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
- f. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga ;
- g. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- h. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;

- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya yang disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- j. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- l. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta istri dan anak;
- m. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan ;
- n. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- o. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
- p. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;
- q. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan ;
- r. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia ;
- s. Tunjangan Kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk asuransi;
- t. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan atau Anggota DPRD, apabila meninggal dunia ;
- u. Biaya Pengangkutan Jenazah adalah biaya yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan atau Anggota DPRD yang tewas dalam menjalankan tugas ;
- v. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
- w. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
- x. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama

Pasal 2

Penghasilan

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Khusus ;

f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

(2) Disamping Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan juga :

- a. Tunjangan Keluarga;
- b. Tunjangan Beras;
- c. Tunjangan Panitia;
- d. Tunjangan Kesehatan;
- e. Uang Duka;
- f. Biaya Perjalanan Dinas ;
- g. Pakaian Dinas;
- h. Rumah Jabatan Ketua DPRD ;
- i. Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD ;
- j. Tunjangan Purna Bhakti;
- k. Biaya Penunjang Kegiatan DPRD.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| a. Ketua | Rp.1.260.000,-/bln/Org. |
| b. Wakil Ketua | Rp.1.134.000,- / bin/Org. |
| c. Anggota | Rp. 1.008.000,- / bin/Org. |

Bagian Ketiga
Uang Paket

Pasal 4

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket sebesar :

- | | |
|----------------|------------------------|
| a. Ketua | Rp.315.000,-/bln/Org; |
| b. Wakil Ketua | Rp.283.500,-/bin/Org; |
| c. Anggota | Rp.252.000,-/ bin/Org. |

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan

Pasal 5

Bagi pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar :

- | | |
|----------------|---------------------------|
| a. Ketua | Rp. 630.000,- / bin/ Org; |
| b. Wakil Ketua | Rp. 567.000,-/ bin/Org. |

Bagian Kelima
Tunjangan Komisi

Pasal 6

Besarnya Tunjangan Komisi adalah :

- a. Ketua Komisi Rp.126.000,-/bln/Org;
- b. Wakil Ketua Komisi Rp. 94.500,-/bin/Org;
- c. Sekretaris Komisi Rp. 94.500,-/bin/Org
- d. Anggota Komisi Rp. 63.000,-/ bin/Org.

Bagian Keenam
Tunjangan Khusus

Pasal 7

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus sebesar pembayaran Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Keluarga

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Beras

Pasal 10

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Panitia

Pasal 11

Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia sebagai berikut:

- a. Ketua Panitia Rp.94.500,- / kegiatan / orang;
- b. Wakil Ketua Panitia Rp.63.000,- / kegiatan / orang ;
- c. Sekretaris Panitia Rp.63.000,- / kegiatan / orang ;
- d. Anggota Panitia Rp.31.500,-/ kegiatan / orang.

Bagian Kesebelas
Tunjangan Kesehatan

Pasal 12

Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan dalam bentuk jaminan Asuransi setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Bagian Kedua belas

Uang Duka

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan Uang Duka Wafat; sebesar sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Rp. 3.780.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp.3.402.000,-
 - c. Anggota DPRD Rp.3.024.000,-
- (2) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepada ahli warisnya diberikan Uang Duka Tewas sebesar sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD Rp.7.560.000,-
 - b. Wakil. Ketua DPRD Rp.6.804.000,-
 - c. Anggota DPRD Rp.6.048.000,-
- (3) Disamping diberikan Uang Duka Tewas kepada Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahliwarisnya diberikan bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Bagian Ketiga belas
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) Bagi Pimpinan, dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas keluar Daerah diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan.
administrasinya, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 15

- (1) Bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan peninjauan atau kunjungan kerja ke luar Kota berdasarkan Jadwal Kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.

- (2) Peninjauan atau Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan di dalam Kota tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keempat belas
Pakaian Dinas

Pasal 16

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berapa :

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) : 2 (dua) kali setahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi : 1 (satu) kali setahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap : 1 (satu) dalam 5 tahun.

Bagian Kelima belas
Rumah Jabatan Ketua DPRD

Pasal 17

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya ;
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan pada APBD ;
- (3) Apabila Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam belas
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 18

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (2) Wakil-Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibebankan pada APBD;
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh belas
Tunjangan Purna Bhakti
Pasal 19

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan belas
Biaya Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp. 2 milyar, paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus);
 - b. Diatas Rp. 2 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar, paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4% (empat per seratus);
 - c. Diatas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar, paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3% (tiga pers eratus) ;
 - d. Diatas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 20 miryar, paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2% (dua per seratus);
 - e. Diatas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar, paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1% (satu per seratus);
 - f. Diatas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 150 miryar, paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75% (0,75 per seratus);
 - g. Diatas Rp. 150 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar, paling rendah Rp. 1,125 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50% (0,50 per seratus) ;
 - h. Diatas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi sebesar 0,35% (0,35 per seratus).
- (2) Biaya Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, digunakan untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas legislatif;
- (3) Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan Belas
Tunjangan Lain

Pasal 21

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan diluar ketentuan Pasal 2 ayat(2) Peraturan Daerah ini, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah ;
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran yang timbul sebagai akibat disahkannya Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD;

- (2) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggung jawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2000 Seri D Nomor 2 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 21 April 2001

ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 2, dan dalam penyusunannya mendasarrkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Penghasilan tetap Pimpinan DPRD terdiri dari: Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Penghasilan Tetap Anggota DPRD terdiri dari ; Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- Pasal 3 : Besarnya Uang Representasi Ketua DPRD ditentukan berdasarkan besarnya gaji pokok Bupati Purbalingga yaitu sebesar 60% nya
- Pasal 3 : Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ditentukan berdasarkan besarnya Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, yaitu sebesar 90% uyu.
- Pasal 4 : Besarnya Uang Paket ditentukan berdasarkan besarnya Uang Representasi masing-masing yang bersangkutan yaitu sebesar 25%nya

- Pasal 5 : Besarnya Tunjangan Jabatan ditentukan berdasarkan besarnya Uang Representasi masing-masing yang bersangkutan, yaitu sebesar 50% nya.
- Pasal 6 : Besarnya Tunjangan Komisi ditentukan berdasarkan besarnya Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu :
 - Ketua Komisi sebesar 20 % nya
 - Wakil Ketua Komisi sebesar 15% nya
 - Sekretaris Komisi sebesar 15% nya
 - Anggota Komisi sebesar 10 % nya
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan ditentukan berdasarkan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu TPP Nominal sebesar Rp.285.000.- ditambah TPP Presentasi yaitu 15% X (Uang Representasi + Tunjangan Keluarga)
- Pasal 9 : Besarnya Tunjangan Keluarga ditentukan berdasarkan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu : Istri sebesar 10% dan Anak sebesar 2% dari gaji pokok.
- Pasal 10 : Besarnya Tunjangan Beras ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu untuk yang bersangkutan beserta Istri dan anak, masing-masing sebesar 10 kg / bulan/ orang yang diberikan dalam wujud uang. Pasal 11:
 Besarnya Tunjangan Panitia ditentukan berdasarkan besarnya Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu :
 - Ketua Panitia sebesar 15% nya
 - Wakil Ketua Panitia sebesar 10% nya
 - Sekretaris Panitia sebesar 10% nya
 - Anggota Panitia sebesar 5% nya
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Besarnya Uang Duka Wafat ditentukan berdasarkan besarnya uang Representasi masing-masing yang bersangkutan, sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi. Besarnya Uang Duka Tewas ditentukan berdasarkan besarnya Uang Representasi masing-masing yang bersangkutan, sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud perjalanan dinas luar kota adalah perjalanan dinas yang melebihi 5 Km
- Pasal 15 ayat (2) : Yang dimaksud perjalanan dinas luar kota adalah perjalanan dinas yang tidak melebihi 5 Km
- Pasal 16 : Cukup jelas

- Pasal 17 : Rumah jabatan dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- Pasal 18 : Kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (3) : Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud harus dengan persetujuan Pimpinan Fraksi , Pimpinan Komisi dan Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas